



PUTUSAN

Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan pembatalan perdamaian dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk yang telah berganti nama menjadi PT OMNI INOVASI INDONESIA Tbk**, diwakili oleh Direktur Utama: Meijaty Jawidjadja, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 27 A, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Hamdani, S.H., *Corporate Legal*, beralamat di Jalan Kemang II, RT 003, RW 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025;
- 2. PT TELESINDO SHOP**, diwakili oleh Direktur: Winata Effendi, berkedudukan di Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor 3 A, Jakarta Barat 11400, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Hamdani, S.H., *Corporate Legal*, beralamat di Jalan Kemang II, RT 003, RW 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025;
- 3. PT SIMPATINDO MULTIMEDIA**, diwakili oleh Direktur: Winata Effendi, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 27 A, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Hamdani, S.H., *Corporate Legal*, beralamat di Jalan Kemang II, RT 003, RW 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025;

4. PT PERDANA MULIA MAKMUR, diwakili oleh Direktur:

Winata Effendi, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 27 A, Jakarta Barat 11140, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Hamdani, S.H., *Corporate Legal*, beralamat di Jalan Jalan Kemang II, RT 003, RW 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025;

5. PT POIN MULTI MEDIA NUSANTARA, diwakili oleh

Direktur: Winata Effendi, berkedudukan di Jalan Istana Pasteur Regency CRV 33, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Hamdani, S.H., *Corporate Legal*, beralamat di Jalan Kemang II, RT 003, RW 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2025;

Para Pemohon Kasasi/Para Termohon;

Terhadap

PT BANK CTBC INDONESIA, diwakili oleh Presiden Direktur: Iwan Satawidinata, berkedudukan di Gedung Tamara Center, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (can.) Bernadette Holli Kristiani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Atma and Associates*, beralamat di Gedung Jakarta Design Center (JDC) Business Center, Jalan Gatot Subroto Nomor 53, Jakarta Pusat 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2025;

Termohon Kasasi/Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Para Termohon tentang Pembatalan Perdamaian (Homologasi) PKPU Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Januari 2021 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Januari 2021;
3. Membatalkan Perjanjian Perdamaian yang disepakati pada tanggal 14 Desember 2020 antara Para Termohon dan Para Kreditornya dengan skema penyelesaian utang yang ditawarkan dalam rencana perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Januari 2021;
4. Menyatakan Para Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*;
6. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. Eva Fitriani, S.H., M.Kn., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-236 AH.04.03-2020, tanggal 13 Juli 2020, berkantor di Eva & Gunawan *Law Office* yang beralamat di Menara 165, 2th Floor, Jalan Simatupang Kaveling 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggrian Rahmanu, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-184 AH.04.03-2020, tertanggal 20 Februari 2020, berkantor di Kantor Hukum NR *Law Firm* yang beralamat di Komplek Gallery Niaga, Jalan H Nawi Raya Nomor 9 N, Cilandak, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan;
- c. Litari Elisa Putri, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-56.AH.04.05-2023, tertanggal 20 Oktober 2023, berkantor di Jalan Haji Nawi Raya Nomor 10A-B Lantai R, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan; Selaku Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;
7. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (*fee Kurator*) akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2025/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Menyatakan Para Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Januari 2021;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Perjanjian Perdamaian yang disepakati pada tanggal 14 Desember 2020 antara Para Termohon dan Para Kreditornya dengan skema penyelesaian utang yang ditawarkan dalam rencana perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Januari 2021;
- Menyatakan Para Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Abdullatip, S.H, M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara ini;
- Mengangkat:
 1. Eva Fitriani, S.H., M.Kn., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-236 AH.04.03-2020, tanggal 13 Juli 2020, berkantor di Eva & Gunawan *Law Office* yang beralamat di Menara 165, 2th Floor, Jalan Simatupang Kaveling 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 2. Anggrian Rahmanu, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-184 AH.04.03-2020, tanggal 20 Februari 2020, berkantor di Kantor Hukum NR *Law Firm* yang beralamat di Komplek Gallery Niaga, Jalan H. Nawi Raya Nomor 9 N, Cilandak, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan dan;
 3. Litari Elisa Putri, S.H., yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-56.AH.04.05-2023, tertanggal 20 Oktober 2023, berkantor di Jalan Haji Nawi Raya Nomor 10A-B Lantai R, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan selaku Tim Kurator perkara ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Termohon pada tanggal 9 Oktober 2025, terhadap putusan tersebut, Para Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 13 Oktober 2025 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 82 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga,Jkt.Pst. *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2025/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 28/Pdt.Sus-Pembatalan/Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2025

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang disepakati pada tanggal 14 Desember 2020 antara Para Termohon dan Para Kreditornya dan telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan Para Termohon telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 4 Januari 2021 tersebut dan Pemohon telah mengingatkan Para Termohon melalui Surat Peringatan I sampai dengan VIII, akan tetapi Termohon tetap tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Skema Penyelesaian Utang yang ditawarkan dalam rencana perdamaian yang telah disahkan tersebut;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;
- Bahwa Para Termohon tidak dapat membuktikan telah melakukan pembayaran utangnya kepada Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan kesempatan waktu kepada Para Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Para Termohon membayar kepada Pemohon, sehingga

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Para Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran utangnya kepada Pemohon, oleh karena itu Para Termohon dinyatakan pailit sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk yang telah berganti nama menjadi PT OMNI INOVASI INDONESIA Tbk, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Pembatalan Perdamaian ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Pembatalan Perdamaian harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk yang telah berganti nama menjadi PT OMNI INOVASI INDONESIA Tbk, 2. PT TELESINDO SHOP, 3. PT SIMPATINDO MULTIMEDIA, 4. PT PERDANA MULIA MAKMUR, 5. PT POIN MULTI MEDIA NUSANTARA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026 oleh Dr. Rahmi

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Agus Subroto, S.H., M.Kn., dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ttd./

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 267 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)